

Transformasi Desa Melalui UU Desa

Sejak disahkan pada 15 Januari 2014, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga masyarakat untuk melakukan transformasi desa. Transformasi ini antara lain menyangkut kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Misalnya, di bidang kesehatan, warga desa diberi kewenangan menambah fasilitas posyandu dan polindes. Di bidang pendidikan, warga desa bisa mengusulkan untuk menambah kelas sekolah, menyediakan tenaga pendidik, ataupun layanan lain yang dapat menunjang proses belajar-mengajar. Intinya, dengan adanya UU Desa ini, masyarakat akan semakin terdorong untuk bisa menggali, menemukan, ataupun mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Transformasi Desa Melalui UU Desa



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Didukung oleh:



Penguatan dan Pengaturan Desa

Desa diperkuat dengan asas pengaturan rekognisi, subsidiaritas, musyawarah, demokrasi, pemberdayaan dan keberlanjutan berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan adat istiadat di desa.

Desa Membangun

Sesuai dengan asas pengaturan baru tersebut, desa sekarang memiliki kewenangan (berdasarkan hak asal-usul dan lokal skala desa) dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Membangun Desa

Yaitu pembangunan kawasan perdesaan, kolaborasi antar desa maupun antara desa dengan pihak ketiga serta sinergi antara perencanaan daerah dan desa.

Musyawarah Desa

dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

- Forum permusyawaratan demokratis inklusif yang memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti perencanaan desa, kerjasama desa, penataan desa, dll.
- Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang dirumuskan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat desa, yang salah satunya meliputi peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar.
- Diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah

Sumber Daya

Untuk mewujudkan kemandirian melalui kewenangannya, desa diberikan sumber daya berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Pendampingan Desa

Merupakan sumber daya dukungan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil untuk memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas desa. Pendampingan oleh pemerintah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dapat dibantu oleh pendamping profesional. Desa dapat menunjuk kader pemberdayaan untuk membantu desa.

